

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat/ mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan pernikahan merupakan ibadah.¹ Perkawinan sebagai sarana terbaik dalam mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia yang hal ini diharapkan mampu melestarikan historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini sehingga pada akhirnya melahirkan keluarga sebagai unit kecil yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Hubungan antara laki-laki dan perempuan telah diatur secara hormat berdasarkan kerelaan hati dari semua pihak baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang akan menjalin suatu hubungan. Hubungan tersebut diatur dalam suatu ikatan yang kemudian dinamakan ikatan perkawinan atau pernikahan.

Tujuan sebuah perkawinan selain memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus membentuk keluarga serta memelihara dan meneruskan keturunan sehingga terhindar dari perzinahan. Dalam sebuah perkawinan terdapat rukun nikah diantaranya adanya pihak mempelai laki-laki (calon suami), pihak mempelai perempuan (calon istri), wali nikah, dua orang yang ditunjuk untuk

¹ Kompilasi Hukum Islam, Buku 1: Hukum Perkawinan Bab II Pasal 2.

menjadi saksi nikah, serta ijab qabul atau akad nikah. Pada penelitian ini, peneliti membahas mengenai rukun nikah yaitu adanya wali nikah. Yang dinamakan perwalian dalam perkawinan adalah pemberian kuasa kepada seseorang untuk menikahkan perempuan.² Bagi anak perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan, peranan keluarga ataupun orang tua sebagai wali nikah sangatlah penting. Hal ini dikarenakan wali nikah merupakan rukun nikah yang jika tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah.

Hukum islam telah menentukan siapa saja yang berhak menjadi wali dalam sebuah perkawinan, diantaranya ayah kandung mempelai perempuan, kakek dari garis laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kemenakan laki-laki seayah, kemenakan laki-laki sekandung, paman seayah, paman sekandung, saudara sepupu laki-laki seayah, saudara sepupu laki-laki sekandung, hakim, serta orang yang telah ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan. Jika dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang berhak menjadi wali nikah maka yang berhak menjadi wali yaitu orang yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai perempuan. Namun apabila dalam satu garis keturunan yang derajat kekerabatannya sama, maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang seayah saja. Jika dalam satu garis keturunan yang derajat kekerabatannya sama yaitu sama-sama derajat kandung atau derajat seayah maka mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan

² Sofyan dan Zulkarnain, *Fikih Feminisme* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hal.100

mengutamakan yang lebih tua dan telah memenuhi syarat menjadi wali nikah. Namun apabila wali nikah yang paling berhak menjadi wali nikah tersebut tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah misalnya menderita tunarungu, tunawicara, atau telah uzur maka yang berhak menjadi wali nikah yaitu wali hakim.³

Akan tetapi, realita yang terjadi dalam sebuah perkawinan, banyak sekali halangan ataupun kendala seperti wali tidak ada ditempat maupun hal lainnya, sehingga membuat rukun nikah tidak terpenuhi dan nantinya digantikan dengan wali hakim dengan melengkapi dan mengikuti prosedur pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kantor Urusan Agama adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas negara dengan naungan Kementrian Agama yang melakukan penyuluhan terkait agama islam. Kantor Urusan Agama bisa dikatakan sistem pemerintahan yang paling depan dalam memberikan bimbingan serta pelayanan terhadap masyarakat mengenai perkawinan.⁴

Sebelum calon mempelai laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan, maka harus melaksanakan tahapan administrasi pernikahan terlebih dahulu yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama sebagai tempat pendaftaran pernikahan yang diperuntukan kepada orang muslim dan KCS untuk umat beragama lainnya. Hal ini nantinya ditandai dengan diterbitkannya akte serta buku nikah yang nantinya para mempelai akan mendapatkannya. Tahapan

³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksar, 1999), hal. 74

⁴ Nasrul Darambe, *Manajemen Kantor Urusan Agama Teladan Kecamatan Walio Kota Baubau*, Vol.5 No.1 2019, hal.154

administrasi pernikahan masuk ke dalam Undang-Undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 yang dijelaskan sebagai berikut:⁵ 1) Pernikahan dapat sah apabila pernikahan tersebut dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan, 2) Setiap pernikahan harus dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku

Selain itu dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa jika terdapat sebuah pernikahan maka selaknyaknya dicatatkan berdasarkan prosedur yang telah ada. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan mengenai pencatatan pernikahan merupakan elemen yang sangat penting hal ini dikarenakan yang menentukan legalitas dari sebuah pernikahan, kecuali mengikuti aturan dari masing-masing agama serta kepercayaan yang dianut oleh mempelai baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.

Dalam merencanakan pernikahannya, kedua mempelai harus melalui beberapa tahapan diantaranya: 1) Pemberitahuan kehendak menikah, 2) Pemeriksaan dokumen pranikah pengumuman kehendak menikah, 3) Akad nikah, 4) Penanda tangan akta nikah.

Selain itu ada beberapa langkah yang harus dilalui oleh mempelai laki-laki maupun perempuan yakni melengkapi dan memeriksa kembali dokumen yang telah disiapkan sebagai syarat-syarat pernikahan yang kemudian dokumen tersebut diserahkan ke kepada Kantor Urusan Agama atau penghulu di wilayah setempat. PMA No. 20 tahun 2019 menjelaskan mengenai pencatatan pernikahan yang dijelaskan dalam bab kedua bagian ketiga, bahwa kepala Kantor Urusan Agama

⁵ Undang-undang No.1 Tahun 1974

atau penghulu kecamatan setempat melaksanakan pemeriksaan dokumen pernikahan dengan mendatangkan kedua mempelai laki-laki dan perempuan serta walinya hal ini digunakan untuk mengetahui bahwa pernikahan tersebut tidak terdapat suatu halangan apapun.⁶

Mengenai wali nikah yang turut hadir pada saat pencatatan nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, penghulu akan menanyakan langsung mengenai beberapa hal, diantaranya keabsahan berkas pernikahan, kesiapan melangsungkan pernikahan dari kedua mempelai, hubungan antara calon mempelai perempuan dengan walinya. Akan tetapi, peneliti disini menemukan sebuah permasalahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru. Di mana di dapati calon pengantin wanita yang masih memiliki ayah kandung dan masih diketahui keberadaanya. Ayahnya berdomisili di luar pulau jawa sedangkan anaknya berdomisili di Tulungagung tepatnya di Kecamatan Kedungwaru. Didapati ternyata keduanya telah pisah Kartu Keluarga, dimana hal itu bermula saat anaknya menjalani studi di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tulungagung sehingga untuk mempermudah pemberkasan maka kartu keluarganya dipisah dengan orang tua kandungnya. Pada saat menikah mempelai wanita ikut dengan KK (kartu keluarga) pamannya sehingga saat hendak menikah, ayah kadungnya tidak bisa menjadi wali yang kemudian digantikan dengan wali hakim hal ini lantaran berbeda domisili. Bisa menjadi wali nikah jika ayahnya mutasi ke Tulungagung untuk pindah domisili. Sehingga pada saat menikah, yang menikahkan justru wali

⁶ Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 3

hakim dengan surat kuasa yang dibuatkan dari tempat tinggal ayah kandung tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian pada penentuan wali nikah berdasar administrasi kependudukan yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai penentuan wali nikah berdasar administrasi kependudukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan wali nikah berdasar administrasi kependudukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penentuan wali nikah berdasar Administrasi Kependudukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penentuan wali nikah berdasar administrasi kependudukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penentuan wali nikah berdasar administrasi kependudukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berguna atau bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lainnya. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan serta pemahaman secara jelas mengenai mengetahui penentuan wali nikah berdasar administrasi kependudukan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tersebut.
2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang pada akhirnya bisa bermanfaat ketika peneliti sudah berperan di dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Wali nikah

Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon pengantin wanita yang bertindak sebagai seseorang yang meng akadkan pernikahan, karena sebuah pernikahan tidak sah jika tanpa wali nikah.⁷

b. Adminsitration kependudukan

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penertiban serta penataan dalam penerbitan dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi administrasi, pencatatan sipil, dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayan publik dan sektor lain.⁸

Maka penelitian ini dilakukan agar penulis mengetahui penentuan wali nikah berdasar administrasi kependudukan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

2. Penegasan Istilah Operasional

Dari penegasan secara konseptual sebagaimana disebut di atas, maka yang dimaksud dengan penentuan wali nikah berdasar administrasi kependudukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁷ Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2003), hal.90

⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2006

Kedungwaru adalah penelitian dan kajian mengenai wali nikah yang berbeda administrasi dengan calon pengantin yang dikaji dengan hukum islam dan Peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berlaku saat ini terhadap penemuan yang di temukan di lapangan atau lokasi penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan ini lebih sistematis dan terarah, maka peneliti mencoba menyusun hasil penelitian ini dalam beberapa bab yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan dengan beberapa poin berikut:

Bab I : Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II : Bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi materi meliputi deskripsi tentang penentuan wali nikah dan administrasi di kantor urusan agama. Bab ini penting dibahas karena sebagai acuan analisis serta penelitian terdahulu

Bab III : Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai, diantaranya: Jenis metode penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian

Bab IV : Bab keempat membahas mengenai hasil penelitian. Pada bab ini memaparkan hasil wawancara dalam penentuan wali nikah berdasar administrasi kependudukan (studi kasus di kantor urusan agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)

Bab V : Bab kelima merupakan pembahasan. Pada bab ini membahas tentang pemaparan data atau hasil temuan penelitian penentuan wali nikah berdasar administrasi kependudukan (studi kasus di kantor urusan agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)

Bab VI : Bab keenam mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari semua penelitian yang peneliti laksanakan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran pada bab ini merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa yang akan datang.

